



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 001-PM TAHUN 2015**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL HIKMAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Darul Hikmah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan... /

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan: 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: KW.01.4/PP.00/3509/2015, Tanggal 29 Juni 2015;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar Nomor Kd.01.04/3/PP.03.1/123/2015, Tanggal 16 Maret 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL HIKMAH**

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bagi Madrasah Aliyah yang bersangkutan, setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah diwajibkan untuk:

- a. menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA. /

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Juni 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,



M. DAUD PAKEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 001-PM TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL HIKMAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Swasta Darul Hikmah
2	Nomor Statistik Madrasah	131211060015
3	Alamat Madrasah	Jalan Laksamana Malahayati, KM. 8,5
		Desa/ Kelurahan Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Uswatun Hasanah Aceh
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor: 1, Tanggal 11 Januari 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Tanggal 24 Februari 2010

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,



M. DAUD PAKEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: KW.01.4/PP.04.5/001/2015

Diberikan Kepada:

Nama Madrasah : MAS DARUL HIKMAH
Alamat : Jalan Laksamana Malahayati, KM. 8,5
:
Desa/Kelurahan : Kajhu
Kecamatan : Baitussalam
Kabupaten/Kota : Aceh Besar
Provinsi : Aceh
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Uswatun Hasanah Aceh
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor: 1, Tanggal 11 Januari 2010
Pengesahan Akte Notaris : Tanggal 24 Februari 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	1	0	6	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BANDA ACEH, 29 JUNI 2015

AN. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH

M. DAUD PAKEH